## PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (2) 67

KI Maksimum Rp90.000.000.000,-

Pada hari ini Senin. 28 November 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:------

- I. FAJAR FITRIANTO, Wakil Pemimpin Divisi Corporate Banking 1, PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor LMC1/1/062/R tanggal 01 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, selaku kuasa dari I MADE SUKAJAYA, Pemimpin Divisi Bisnis Korporasi 1 PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, pemberi kuasa bertindak selaku kuasa dari Direksi PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor DIR/570 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat secara di bawah tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahanperubahannya terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut:----------- BANK ------
- II. ANDRIANUS, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Perseroan, dan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasarnya Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 30 September 1996 Nomor 181, dibuat di hadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30 November 2006 Nomor 07, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 September 2008 Nomor 21, dibuat dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Desember 2008 Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008, yang telah beberapa kali mengalami perubahan. yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 07 Agustus 2020, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Depok, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 Agustus 2020, Nomor: AHU-0054906.AH.01.02 TAHUN 2020;------

Pasal 10 ayat (1) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK bunga sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet, dengan ketentuan :---

Pasal 33 ayat (7) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :----

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. -----

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (2) ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit tersebut di atas dan surat BANK Nomor COB1/2.5/435 tanggal 25 November 2022.

SI

BANK,

METERAL TEACHEL 15566AJX430447626 (FAJAR FITRIANTO) PENERIMA KREDIT, ↓

(ANDRIANUS)